

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

5.1.1 Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat

Cikal Bakal BAZNAS Provinsi Jawa Barat berawal dari UPZ di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menghimpun dana ZIS dari PNS dan Pegawai yang ada di Lingkungan Pemprov Jabar, dengan idealisme dari mereka untuk mereka, kemudian Pada Masa Kepemimpinan H. Ahmad Heryawan (Kang Aher) diperkuat dengan Peraturan Gubernur dan edukasi yang terus menerus tentang kesadaran berzakat, bersamaan dengan dikukuhkannya Pengurus BAZDA Jabar, sehingga penghimpunan dana ZIS semakin optimal dan menyentuh semua PNS yang sudah mencapai nishab Zakat.

BAZDA pertama kali didirikan pada tahun 1974, kemudian setelah itu diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Kemudian menjadi BAZNAS Provinsi, seiring dengan pemekaran wilayah Provinsi di Indonesia, maka Keputusan tersebut direvisi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186 tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 pada tanggal 23

Januari 2015. Kemudian pada tahun 2016 terjadi perubahan struktur Pimpinan, maka keputusan tersebut direvisi menjadi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.919-Yansos/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s/d. 2019

Tanggal pendirian : BAZNAS Provinsi Jawa Barat didirikan pada tanggal 26 Januari 2015. Dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.500.662.7-423.000. Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Barat beralamat di : Komplek PUSDAI Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro 63 Bandung 40115. Telephone (022) 8252-6395, 0812-1010-9494 dengan alamat e-mail : baznasprov.jabar@baznas.or.id, www.baznasjabar.or.id. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri, sedangkan di tingkat provinsi bernama BAZNAS Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di ibu kota provinsi. BAZNAS Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS (Pusat). Dasar hukum BAZNAS adalah sebagai berikut :

- a. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan dana ZIS dilakukan melalui program-program yang ditawarkan lembaga zakat. Secara garis besar, terdapat empat kelompok program yang ditawarkan oleh Lembaga zakat, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan program yang bersifat *charity*. Pada dasarnya, jenis dan banyaknya program yang ditawarkan

oleh lembaga zakat akan tergantung pada: Besarnya dana yang dikelola Lembaga zakat; Luas cakupan layanan/target mustahik yang dibidik dan Kebutuhan mustahik. Penamaan dari keempat kelompok program tersebut akan berbeda-beda, karena akan disesuaikan dengan peruntukkan, pengistilahan dan aktivitas utama dari lembaga zakat tersebut. Adapun tujuan pemaparan program-program yang ditawarkan lembaga zakat untuk:

- a. Mengetahui bagaimana aktivitas pemberdayaan dana zakat yang dikemas dalam bentuk program-program yang ditawarkan lembaga zakat.
- b. Melihat cakupan layanan yang bisa diberikan oleh masing- masing lembaga zakat.
- c. Melihat kreativitas dan inovasi berkaitan dengan penciptaan program-program yang ditawarkan lembaga zakat.

Bahkan beberapa tahun terakhir ini, lembaga zakat telah mengembangkan bidang program yang semakin luas. BAZNAS pusat telah merancang program yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten. Program yang dirancang meliputi bidang-bidang berikut: Kesehatan (sehat), Pendidikan (Cerdas), Ekonomi (Mandiri), Sosial Kemanusiaan (Peduli), dan Dakwah dan Syiar Islam (Takwa).

Dalam merancang program pendayagunaan, banyak sekali dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan karena kinerja program akan dikaitkan dengan pemanfaatan nilai sosial dan ekonomi zakat yaitu tingkat efektifitas penggunaan dan zakat yang sesuai dengan peruntukan dana zakat yaitu pilantropi dana keagamaan (Sri,dkk:2017). Salah satu faktor yang dijadikan dasar pencapaian pemanfaatan nilai sosial dan ekonomi zakat adalah keunggulan daerah. Dasar ini sangat tetap diimplementasikan di wilayah Jawa Barat, karena provinsi Jabar memiliki wilayah yang luas (27 Provinsi), memiliki keunggulan di setiap daerahnya dan tingkat kreativitas

warga Jabar yang bagus (BAZNASJabar:2017). Terdapat beberapa kelebihan keunggulan daerah sebagai basis pendayagunaan zakat diantaranya: pemerataan kesejahteraan daerah, meningkatkan daya saing daerah, dan pengentasan kemiskinan daerah, dan tercapainya efektifitas pendayagunaan zakat sehingga diharapkan pemanfaatan nilai sosial ekonomi zakat tinggi tercapai (BAZNASJabar:2017).

5.1. 2 Dasar Hukum Lembaga, Operasional dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat

BAZNAS Jawa Barat sebagai lembaga zakat yang akuntabel, tentu saja semua hal yang dilakukan harus berdasar dasar hukum baik dasar hukum vertical maupun dasar hukum horizontal. Dasar hokum ini akan dikaitkann dengan dasar hukum lembaga, operasional dan pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Di bawah ini dijelaskan kedudukan dan dibedakan berdasarkan posisi dasar hukum sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Syariah

1. Al-Quran
2. Al Hadist
3. Fatwa MUI

B. Dasar Hukum Nasional

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 23/2011
3. Instruksi presiden No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Penghimpunan Zakat Pada Lembaga Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, BUMN dan BUMD
4. Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

5. Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional
6. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Tingkat Kabupaten dan Kota Se-Indonesia
7. Perbaznas No. 1 Tahun 2014 Tentang Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan
8. Perbaznas No. 2 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Perijinan LAZ
9. Perbaznas No. 3 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Baznas Prov/kota/Kabupaten
10. Perbaznas No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyusunan RKAT
11. Perbaznas No. 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan RKAT (revisi)
12. Perbaznas No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola UPZ
13. Perbaznas No. 1 Tahun 2018 Tentang Kode etik Amil Zakat
14. Perbaznas No. 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
15. Perbaznas No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
16. Perbaznas No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat
17. Perbaznas No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
18. Perbaznas No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Pengelola Zakat
19. Perbaznas No. 1 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota
20. Perbaznas No. 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota
21. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Pengelola Zakat

22. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 Tahun 2018 tentang pedoman Audit Syariah Ataslaporan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana social Keagamaan lainnya (DSKL) Pada Badan Amil dan lembaga Amil Zakat.


C. Dasar Hukum Daerah

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450/KEP. 136-Yansos/2015 pada tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi Jawa Barat
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s/d. 2020

Dasar hukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengukur akuntabilitas dan kepatuhan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan operasinya, dan menjadi dasar dalam proses audit internal.

5.1.3. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Internal audit adalah audit yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa komponen lembaga telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi lembaga. Artinya pemahaman pada struktur organisasi menjadi penting terkait dengan pelaksanaan internal audit, hal tersebut disebabkan oleh informasi tentang masing-masing tugas dan fungsi pokok masing-masing lembaga tercermin dalam struktur organisasi dan uraian tugasnya. Juga dapat dilihat bagaimana hubungan komando dan jalur koordinasi antar bagian baik yang bersifat vertical maupun horizontal. Di bawah ini, disajikan gambar struktur organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat.



(Sumber. BAZNAS Provinsi Jawa Barat.2019)

Gambar 5.1
Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

5.1.4 Aspek Strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Untuk dapat mewujudkan tata kelola zakat yang baik, BAZNAS Provinsi Jawa Barat menerapkan aspek-aspek strategis. Aspek strategis diperlukan sebagai arah semua kegiatan organisasi. Adapun aspek strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi pengelola zakat yang unggul dan terpercaya di tingkat nasional

2. Misi

- a. **Mengkoordinasikan** BAZNAS Kab/Kota, dan LAZ dalam mencapai target-target Nasional;

- b. **Mengoptimalkan** secara terukur penghimpunan zakat se-Jawa Barat;
 - c. **Mengoptimalkan** pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
 - d. **Menerapkan** sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
 - e. **Menerapkan** sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
 - f. **Menggerakkan** dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen Ummat Islam untuk kebangkitan zakat;
 - g. **Terlibat** aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat di tingkat provinsi Jawa Barat yang berdampak secara nasional;
 - h. **Mengarusutamakan** zakat sebagai instrumen pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan ta'at beragama;
 - i. **Mengembangkan** kompetensi amil zakat yang unggul dan terpercaya serta menjadi rujukan di tingkat Nasional;
3. Budaya Kerja Nilai Lembaga
- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Amanah | a. Discipline |
| b. Profesional | b. Integrity |
| c. Antusias | c. Customer Focus |
| d. Komunikatif | d. Partnership |
| e. Memberi Bukti | e. Zero Interest |

5.2 Rencana Strategis (Dokumen Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Dokumen RKAT)

5.2.1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Selain hal di atas, BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki rencana strategis (dokumen Renstra) yang disusun pada tahun 2015 yang akan berlaku sampai dengan 2020 sesuai dengan masa kepemimpinan sekarang yang berperiode 2015-2020. Kemudian dokumen renstra tersebut akan dijabarkan secara detil untuk mencapai visi, misi yang sudah disusun sedemikian rupa pada periode jangka pendek satu tahun dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Adapun urgensi dari renstra bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah:


1. Kedudukan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pengelola dan koordinator zakat nasional;
2. Koordinasi dan sinergi BAZNAS dengan Kementerian/Lembaga dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial;
3. Renstra BAZNAS sebagai panduan dalam merealisasikan visi dan misi pengelolaan zakat nasional;
4. Membangun kinerja perzakatan nasional yang optimal dan terukur baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian;
5. Besarnya potensi zakat nasional di mana renstra dimaksudkan sebagai pengungkit peningkatan realisasi pengumpulan dan pendistribusian.

Kemudian, tujuan dari disusunnya rencana strategis bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah menkonstruksi visi dan misi lembaga. Adapun tujuan dari renstra yang disusun adalah

1. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
3. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun arah kebijakan BAZNAS sejalan dengan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 (Nawa Cita) yaitu: meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dengan roadmap sebagai berikut:



Gambar. 5.2
Roadmap Rencana Strategis BAZNAS Jawa Barat

5.2.2 Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

Dokumen RKAT berisi semua kebijakan dan program yang dijabarkan dalam satuan keuangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan, pndistribusian, pendayagunaan dan pengelolaan (bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan SDM). Dokumen RKAT yang disusun setiap tahun ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan disahkan oleh BAZNAS pusat.

Kemudian, dokumen RKAT menjadi acuan bagi internal auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya, karena semua rencana lembaga selama satu tahun tercermin dari isi RKAT. Realisasi RKAT akan dijadikan sebagai salah ukuran kinerja baik keuangan maupun non

keuangan. Selanjutnya, aspek strategis ini berperan penting dalam proses internal audit karena akan menentukan efektifitas semua operasional, kebijakan dan program lembaga akan ditujukan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Optimalisasi RKAT akan berkaitan dengan fungsi-fungsi berikut:

1. Fungsi Perencanaan

- a. Semua kegiatan terutama aspek keuangan bermula dari RKAT
- b. Dalam menyusun RKAT, Pastikan sesuai dengan regulasi syariah dan regulasi pemerintah dan BAZNAS (Perbazznas No. 1 th. 2016)
- c. Sebagai alat perencanaan, maka angka-angka dalam RKAT adalah angka yang dapat diimplementasikan (bukan sekedar angka)
- d. Pastikan semua kegiatan sudah dianggarkan dalam RKAT
- e. Tetapkan KPI pada masing-masing program

2. Fungsi Pengkoordinasian

- a. RKAT seyogyanya menjadi media koordinasi antar bagian/bidang dengan harmonis
- b. Implementasi RKAT harus melibatkan semua bagian/bidang dengan capaian KPI
- c. Berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan BAZNAS terutama pelaporan.

3. Fungsi Pengendalian

- a. Lakukan perbandingan antara anggaran dalam RKAT dengan realisasinya.
- b. Lakukan analisis deviasi baik positif maupun negatif untuk tetapkan capaian kinerja
- c. Lakukan analisis apa yang menyebabkan terjadinya deviasi tersebut.
- d. Hasil analisis untuk rencana aksi/tindak lanjut untuk perbaikan ke depan (*Continuous Improvement*)

Pemahaman yang mendalam pada dokumen Ranstra dan dokumen RKAT bagi internal auditor adalah untuk mengetahui dan meyakinkan bahwa dalam kegiatan operasionalnya BAZNAS Provinsi Jawa Barat harus dapat mencapai visi, misi, tujuan dan detil rencana dan realisasinya sebagai bagian ukuran kinerja.

5.3 Peran Intermediasi Zakat Pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat


BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah lembaga zakat berbasis pemerintah di rtingkat provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah salah satu lembaga zakat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan peran intermediasi zakat. Peran intermediasi zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat terdiri dari;

5.3.1 Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Peran penghimpunan dana ZIS, adalah peran yang bertugas untuk mengoptimalisasi penghimpunan dana zakat dari muzaki. Optimalisasi peran ini harus bermula dari potensi zakat baik di tingkat nasional yaitu lebih dari 217 triliun (BAZNAS.2010) dan tingkat Jawa Barat sebesar 17 triliun (BAZNAS JABAR.2017). Dengan berdasar pada potensi zakat tersebut, disusun berbagai strategi penghimpunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, perubahan lingkungan dan kemitraan yang dibangun oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Di bawah ini adalah strategi dan program penghimpunan yang dilaksanakan dan gambar strategi tersebut

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
2. Payroll System Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan karyawan perusahaan.

3. Transfer ATM dan Transfer tunai via bank
4. Jemput Zakat
5. Konter muzaki dan Kotak Infak (Kofak)
6. Penghimpunan berbasis aplikasi online (marketing online)



Gambar. 5.3
Strategis Penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada muzaki akan tersaji dalam gambar berikut:



Gambar. 5.4
Fasilitas Kemudahan Muzaki BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Program penghimpunan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang positif. Kinerja divisi PHP dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami perkembangan yang positif yaitu berkembang baik secara kuantitatif (jumlah penghimpunan) maupun kualitatif (program penghimpunan). Tahun 2019 berhasil memperoleh nominasi yaitu Program pertumbuhan penghimpunan zakat. Keberhasilan diprogram divisi PHP ini tidak terlepas dari peran satuan audit internal yang senantiasa mengawasi dalam kegiatan audit internal terutama pencapaian program PHP sesuai renstra dan RKAT dengan proses operasional yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.

5.3.2 Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Setelah dana ZIS dihimpun oleh divisi penghimpunan (divisi PHP), maka kemudian dana tersebut dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku sebelum dilakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS (divisi PDP). Di bawah ini adalah fungsi-fungsi pengelolaan dana zakat yang mencakup pada divisi perencanaan, keuangan dan pelaporan (PKP) dan divisi SDM, administrasi dan Umum (SAU):


1. Manajemen Keuangan
2. Teknologi Informasi (SIMBA)
3. Akuntansi (Pelaporan = PSAK 109)
4. Auditing (Pemeriksaan)
5. Satuan Audit Internal
6. Manajemen Asset
7. Manajemen SDM/Keamilan
8. Manajemen Kearsipan

9. Adiministrasi dan Kesekretariatan
10. Implementasi ISO 9001:2015
11. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
12. Akreditasi Lembaga Zakat (Kemenag RI)

Dengan demikian terlihat bahwa proses audit internal yang dilakukan oleh satuan audit internal berada pada wilayah pengelolaan dana ZIS. Namun secara struktur organisasi berada terpisah dan independen dengan bertanggung jawab langsung kepada ketua (lihat struktur organisasi). Kinerja divisi PKP dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami perkembangan yang positif yaitu berkembang baik secara kuantitatif (pelaksanaan tata kelola) maupun kualitatif (indicator tata kelola yang sudah dicapai). Tahun 2019 berhasil memperoleh nominasi dan menjadi pemenang BAZNAS Award 2019 dengan kategori pengelolaan zakat terbaik. Keberhasilan program PKP ini tidak terlepas dari peran satuan audit internal yang senantiasa mengawasi dalam kegiatan audit internal terutama pencapaian program PKP sesuai renstra dan RKAT dengan proses operasional yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.

5.3.3 Pendistribusian dan Pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Peran intermediasi berikutnya adalah menyalurkan dan ZIS kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Gharimin, Mualaf, Fisabilillah dan Ibnu sabil. Peran penyaluran terbagi dalam 2 program yaitu pendistribusian Zakat (bersifat konsumsi) dan pendayagunaan zakat (bersifat produktif dan pemberdayaan). BAZNAS Provinsi Jawa Barat mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya melalui 5 program utama, yang tersaji dalam gambar berikut:



Gambar. 5.5
Program Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya, keberhasilan suatu program akan diukur dengan indikator-indikator alat ukur yang sudah ditentukan. Di bawah ini, disajikan program penyaluran dana zakat dengan optimalisasi dari masing-masing indeks ukurannya:

Tabel 5.1
Optimalisasi Program Penyaluran Zakat

No	Program	Optimalisasi Program	
1	Jabar Sehat	Indeks Zakat Nasional (IZN) Menyehatkan masyarakat, dll	- Pencapaian SDG's
2	Jabar Cerdas	Indeks Zakat Nasional (IZN) Mencerdaskan bangsa, dll	- Pencapaian SDG's - Memberantas buta huruf, dll
3	Jabar Mandiri	Indeks Zakat Nasional (IZN) Mengentaskan kemiskinan, dll Meningkatkan kesejahteraan	- Pencapaian SDG's - Kemandirian pangan
4	Jabar Peduli	Indeks Zakat Nasional (IZN) Menangani kebencanaan, dll	- Menangani hal kedaruratan
5	Jabar Takwa	Indeks Zakat Nasional (IZN) Kemingkatkan ketakwaan	- Mengantisipasi Pemurtadan
6	Zakat Community Development	Indeks Zakat Nasional (IZN) Indeks Desa Zakat (IDZ)	- Pemberdayaan masyarakat - Membuka lapangan kerja

No	Program	Optimalisasi Program
	(ZCD)	Pencapaian SDG's - Membangun UMKM

Sumber: BAZNAS Provinsi Jawa Barat. 2019

Kinerja divisi PDP dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami perkembangan yang positif yaitu berkembang baik secara kuantitatif (jumlah program) maupun kualitatif (nilai pemanfaatan social ekonomi zakat). Tahun 2015 pernah meraih BAZNAS Award untuk program ZCD terbaik dan 2019 memperoleh dua nominasi yaitu Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keberhasilan program PDP ini tidak terlepas dari peran satuan audit internal yang senantiasa mengawasi dalam kegiatan audit internal terutama pencapaian program PDP sesuai renstra dan RKAT dengan proses operasional yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.

5.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Berlaku dan Implementasi ISO 9001:2015 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Untuk mengefektifkan kegiatan operasional di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, memiliki beberapa standar operasional prosedur (SOP) pada bidang-bidang sesuai proses bisnis internal BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Bahkan untuk, saat ini BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah memperoleh sertifikat implementasi ISO 9001: 2015 sebagai standar tata kelola. Efektifitas implementasi SOP akan tergantung pada peran Satuan Audit Internal (SAI) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring dan evaluasi, juga audit ISO yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua komponen organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsi pokok sesuai SOP-SOP yang ada. Prinsip dan tujuan audit ISO adalah melakukan perbaikan

secara berkelanjutan (*continous improvement*). Adapun SOP-SOP yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. SOP penghimpunan dana
2. SOP Pengukuran Kepuasan Muzaki
3. SOP Unit Pengumpul Zakat
4. SOP Penanganan Keluhan dan Umpan balik Muzaki
5. SOP Layanan Muzaki
6. SOP Penyerahan Bantuan
7. SOP Permohonan Bantuan
8. SOP Prosedur Persetujuan Bantuan
9. SOP Prosedur Pelaporan Penyerahan Bantuan
10. SOP Accounting
11. SOP Bangker/Perbankan
12. SOP Administrasi dan Keuangan
13. SOP Administrasi dan Umum
14. SOP Human Resources Management
15. SOP IT Support
16. SOP Audit Keuangan
17. SOP Audit Operasional dan Program
18. SOP Audit Syariah
19. SOP Pelaksanaan dan Laporan Audit
20. SOP Tindak Lanjut Hasil Audit
21. SOP Audit Khusus

22. SOP Pembuatan Dokumen Legal
23. SOP SDM – Recruitment
24. SOP SDM - Kehadiran
25. SOP SDM - Training
26. SOP SDM - Penilaian Amil
27. SOP SDM - PHK
28. SOP UMUM - Pengadaan Barang dan Jasa
29. SOP UMUM - Pengendalian dan Perawatan Aset
30. SOP UMUM - Pengendalian dan Perawatan Lingkungan Kerja (Lingker)
31. SOP UMUM - Perjalanan Dinas (Perdin)

5.5 Pelaporan Pada BAZNAS Provinsi Provinsi Jawa Barat

Pelaporan lembaga zakat khususnya BAZNAS termasuk BAZNAS Provinsi Jawa Barat harus mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara no 420 tahun 2018). Di mana pelaporan ini dilakukan 2 kali dalam setahun (enam bulan dan akhir tahun). Adapun jenis laporan yang disayarakatkan pada Perbaznas tersebut terdiri dari.

1. Laporan Kinerja
 - a. Format mengacu pada PERBAZNAS 1/2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT
 - b. Ditambah dengan kolom realisasi dan persentase capaian didalam masing-masing format
 - c. Sudah tersedia pada aplikasi SiMBA:
 - d. Laporan Kinerja
 - e. Laporan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya (Masih dalam tahap persiapan)


2. Laporan Keuangan

- a. Menggunakan standar PSAK 109
- b. Terdiri atas:
 - Laporan keuangan enam bulan unaudited
 - Laporan keuangan akhir tahun audited
- c. Dalam hal pengelola zakat tidak dapat menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, Pengelola Zakat dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit (PERBAZNAS 4/2018 pasal 7 poin 1)
- d. Sudah tersedia pada aplikasi SiMBA

3. Laporan pengelolaan Zakat (LPZ)

- a. Wajib dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi/kab/kota
- b. Khusus LAZ tidak perlu membuat Laporan jenis ini
- c. LPZ Nasional berisi kompilasi:
 - BAZNAS + per Provinsi + LAZNAS
- d. LPZ Provinsi berisi kompilasi:
 - BAZNAS Provinsi + per Kab/Kota + LAZ Provinsi + Perwakilan LAZNAS
- e. LPZ Kab/Kota berisi kompilasi:
 - BAZNAS Kab/Kota + LAZ Kab/Kota + Perwakilan LAZ Provinsi
- f. Sudah tersedia pada aplikasi SiMBA

Lebih lanjut akan disajikan struktur pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat bagi BAZNAS termasuk BAZNAS Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:



Gambar 5.6
Struktur Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Peraturan BAZNAS ini juga mengatur koridor waktu pelaporan seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Periode Pengumpulan Laporan

No	Pengelola Zakat	Enam Bulan (tahun berjalan)	Akhir Tahun (tahun berikutnya)
1	BAZNAS	15 AGS	15 MAR
2	BAZNAS Provinsi	31 JUL	28 FEB
3	BAZNAS Kab/Kota	21 JUL	15 FEB
4	LAZNAS	31 JUL	28 FEB
5	Perwakilan LAZNAS	21 JUL	15 FEB
6	LAZ Provinsi	21 JUL	15 FEB

No	Pengelola Zakat	Enam Bulan (tahun berjalan)	Akhir Tahun (tahun berikutnya)
7	Perwakilan LAZ Provinsi	15 JUL	31 JAN
8	LAZ Kab/Kota	15 JUL	31 JAN

Sumber: Perbazans No. 4/2018

Regulasi terkait dengan pelaporan yang diatur sangat ketat dengan jenis laporan yang banyak dan menggunakan SIMBA secara penuh, maka implementasinya diperlukan kegiatan pengawasan pada semua divisi, SDM keuangan dan akunting serta pelaksanaan SOP sesuai dengan yang disyaratkan menjadi factor utama. Di sinilah peran audit internal melalui fungsi satuan audit internal BAZNAS Provinsi Jawa barat menjadi sangat penting dan menentukan efektifitasnya.

5.6 Jenis Audit Yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Jawa Barat

BAZNAS Provinsi Jawa Barat sampai saat ini sudah melakukan beberapa proses audit baik yang bersifat mandatory (disyaratkan oleh regulasi) maupun yang bersifat voluntary (sukarela). Di bawah ini adalah kegiatan audit yang sudah dilaksanakan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat:

Tabel 5.3
Jenis Audit Yang Dilaksanakan Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Audit	Auditor	Objek Audit	Waktu Pelaksanaan
1	Audit Laporan keuangan	Auditor eksternal (KAP)	Laporan Keuangan Tahunan	2015, 2016, 2017, 2018 Semua opini WTP
2	Audit Dana APBD	Auditor eksternal (KAP)	1. Dana hibah atau dana Bantuan keuangan dari	2015 dengan opini WTP

No	Jenis Audit	Auditor	Objek Audit	Waktu Pelaksanaan
			pemerintah pusat (APBN) 2. Dana hibah atau dana Bantuan keuangan dari pemerintah daerah (APBD)	
3	Audit Internal	Satuan Audit Internal (SAI)	1. Audit operasional 2. Audit kepatuhan	- Minimal dilakukan per enam bulan - Setiap saat dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap semua objek audit internal
4	Audit Syariah	Auditor dari kementerian Agama (Kemenag)	Implementasi prinsip-prinsip syariah	2018 dengan opini sesuai syariah
5	Audit ISO 9001: 2015	Auditor dari WQA	Implementasi komponen dan prinsip ISO 9001:2015	2018 dan diulang setiap setahun sekali dengan monitoring dan evaluasi per semester.
6	Audit program	Satuan Audit Internal (SAI)	Implementasi RKAT dan Renstra sesuai dengan indicator program yang sudah ditetapkan	Dilakukan minimal 6 bulan sekali

5.7 Implementasi Audit Syariah Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

BAZNAS Jawa Barat sebagai lembaga zakat berbasis pemerintah yang juga dituntut oleh masyarakat untuk mengelola organisasi secara profesional. BAZNAS Jawa Barat melaksanakan tugas besar yaitu tugas fungsional yaitu melaksanakan peran intermediasi dan tugas koordinator BAZNAS kota dan kabupaten se-Jawa Barat yaitu sebanyak 27 BAZNAS kota/kabupaten se-Jawa Barat. Lebih lanjut, tugas fungsional terdiri dari (1) Optimalisasi penghimpunan dana zakat, (2) pengelolaan dan pelaporan dana zakat dan (3) pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Optimisasi penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah menggambarkan peran intermediasi zakat. Dan tugas sebagai koordinator bagi 27 BAZNAS kota/kabupaten se-Jawa Barat adalah tugas BAZNAS di tingkat provinsi. Adapun, yang dimaksud koordinasi disini adalah semua kegiatan koordinasi ke bawah (*top down*) dan koordinasi ke atas (*bottom up*) pada semua aspek pengelolaan zakat.

Secara struktur organisasi, pada intinya terdapat 4 bidang pada lembaga BAZNAS Jawa Barat, yaitu:

1. Bidang penghimpunan zakat
2. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
4. Bidang SDM, administrasi dan umum

Empat bidang inilah yang akan menjadi objek dari audit syariah di lembaga zakat pemerintah termasuk BAZNAS Jawa Barat.

Audit syariah adalah pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya. Audit syariah dilakukan secara berkala yaitu setahun sekali dengan waktu ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang melakukan audit

syariah disebut auditor syariah. Auditor syariah adalah orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai auditor syariah yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Menteri yang dimaksud adalah menteri agama dan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ada di lingkungan kementerian Agama Republik Indonesia. BAZNAS Provinsi Jawa Barat mulai dilakukan audit syariah tahun 2018 dan telah memperoleh opini sesuai dengan syariah dengan auditor syariah dari kementerian agama RI. Hal ini sesuai dengan KMA No. 733 tahun 2018.

Auditor syariah dalam melakukan audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tahapan audit syariah sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit Syariah

Aktivitas-aktivitas pada tahap perencanaan audit syariah terdiri dari:

- a. Rapat persiapan audit syariah yang meliputi penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksanaan audit syariah.
- b. Biasanya direktur jenderal menugaskan auditor syariah yang telah ditetapkan oleh menteri agama. Biasanya ditugaskan 2 orang - 3 orang auditor syariah dan dilakukan dengan 2-3 kunjungan ke BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
- c. Auditor syariah melakukan koordinasi dengan pimpinan dan amil pada 4 bidang yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini dilakukan untuk menyampaikan program audit, perolehan data/dokumen, termasuk koordinasi untuk wawancara.
- d. Kemudian auditor syariah menyiapkan instrument audit syariah yang sudah standar dari kementerian agama dengan 3 jawaban yaitu:
 1. Jika dilaksanakan penuh Nilainya 10
 2. Jika dilaksanakan tidak penuh Nilainya 5
 3. Jika tidak dilaksanakan Nilainya 0

Alhamdulillah, BAZNAS Provinsi Jawa Barat semua item penilaian hamper semuanya sudah dilaksanakan dengan poin 10.

- e. Auditor syariah melakukan rapat pendahuluan dengan pimpinan, kepala divisi, kepala departemen dan kepala SAI BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang akan menjadi sasaran audit.

2. Pelaksanaan Audit Syariah

Audit syariah dilaksanakan pada bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan kegiatan masing-masing bidang berikut:

- a. Pelaksanaan audit syariah pada bidang pengumpulan dana ZIS dan DSKL.
 1. Dana ZIS dan DSKL diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta dari hasil korupsi dan tindak kriminal.
 2. Nominal dana ZIS dan DSKL yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat
 3. Adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat dan infak sedekah dan DSKL
 4. Amil telah melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab.
 5. Harta wajib zakat yang dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh)
- b. Pelaksanaan audit syariah pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berikut telah sesuai dengan syariah:
 1. Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 (delapan) asnaf, yaitu
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Amil
 - d. Muallaf

- e. Riqb
 - f. Gharimin
 - g. Fisabilillah
 - h. Ibnu Sabil
2. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
 3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik
 4. Zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan.
 5. Rasio penyaluran pada pengumpulan (*allocation to collection ratio/ACR*), yaitu rasio menghitung kemampuan BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan presentasi yang dikategorikan sebagai berikut:
 - .> 90 % : Sangat efektif
 - 70 % – 89 % : Efektif
 - 50 % - 49 % : Kurang Efektif
 - .< 20 % : Tidak Efektif
- Periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:
- . < 3 bulan : Sangat Baik
 - 3 – 6 bulan : Baik
 - 6 – 9 bulan : Cukup Baik
 - 9. 12 bulan : Kurang Baik
 - .> 12 bulan : Tidak Baik

Periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

.< 6 bulan : Sangat Baik

6 -12 bulan : Baik

. > 12 bulan : Kurang Baik

- f. BAZNAS Provinsi Jawa Barat harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan.
- g. BAZNAS Provinsi Jawa Barat memrioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan.
- h. Perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat wajib memiliki dasar yang jelas seperti ketiadaan mustahik di wilayah tersebut, atau kondisi darurat/kondisi khusus yang mengharuskan adanya perpindahan zakat antar wilayah.
- i. BAZNAS Provinsi Jawa Barat dilarang menyerahkan dana ZIS dan DSKL dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik.
- j. BAZNAS Provinsi Jawa Barat tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukkan bagi hak amil.
- k. Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,4 % dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil.
- l. Pengunaan dana infak, sedekah dan DSKL paling banyak 20 % dari jumlah dana yang terkumpul.
- m. Seluruh dana ZIS dan DSKL yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara.
- n. Pemanfaatan seluruh asset BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukkan dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi.

- o. Amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

3. Pelaporan Audit Syariah

Setelah menjalankan tugas syariah, auditor syariah wajib melaporkan hasil audit syariah kepada direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Laporan tersebut memuat hal berikut:

1. Obyek audit
2. Hasil audit syariah rekomendasi yang memuat opini hasil audit, berdasarkan criteria sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan syariah, apabila pelanggaran standar kepatuhan syariah kurang dari 10 persen
 - b. Sesuai syariah dengan catatan, apabila pelanggaran standar kepatuhan syariah di atas 10 persen dan kurang dari 50 persen
 - c. Tidak dapat memberikan opini, apabila pelanggaran standar kepatuhan syariah lebih dari 50 persen.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2018 telah memperoleh opini sesuai dengan syariah, ini berarti pelanggaran standar kepatuhan syariah kurang dari 10 persen. Untuk tahun 2019 masih dalam proses audit syariah.

Selanjutnya, BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator 27 BAZNAS kota dan kabupaten se-Jawa Barat, telah mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengaudit syariah 27 BAZNAS kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Sampai saat proses audit syariah pada BAZNAS kota dan kabupaten baru proses pendampingan dan kunjungan awal atau masih menuju proses audit syariah, karena untuk Jawa Barat baru BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang sudah diaudit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan BAZNAS kota dan kabupaten se-Jawa Barat, didapati kendala-kendala dalam implementasi audit syariah yaitu:

1. Sosialisasi terkait regulasi, waktu, teknis audit, prosedur dan sebagainya, sehingga membingungkan pihak yang diaudit.
2. Persiapan yang masih kurang untuk audit syariah sehingga belum ada kesiapan yang matang, berbeda dengan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP).
3. Belum semua BAZNAS kota dan kabupaten telah memiliki infrastruktur organisasi secara lengkap seperti SOP, buku panduan dan lainnya

Untuk itu, diharapkan akan ada sosialisasi yang cukup dan komprehensif terkait dengan implementasi audit syariah dari Kementerian Agama Republik Indonesia agar ada kejelasan yang lengkap dan akan memudahkan BAZNAS yang akan diaudit untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk membantu kesiapan BAZNAS kota dan kabupaten diaudit syariah, perlu ada kegiatan pelatihan dan pendampingan audit syariah baik yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat, BAZNAS pusat maupun Kementerian Agama Republik Indonesia.

Terakhir harapannya adalah dengan diimplementasikan audit syariah pada lembaga zakat akan meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga zakat dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada khususnya hingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana ZIS dan DSKL (S. Fadilah dkk.2019). Juga telah menyalurkan dana ZIS dan DSKL kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah (Fadilah.S.2019).

